

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KANGURU RAYA NO. 3 SEMARANG, KELURAHAN GAYAMSARI, KECAMATAN GAYAMSARI, KODE POS 50161 SEMARANG 50161 0246712563

www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pelayanan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan dari Kelurahan;
2. Fotocopy akta kelahiran yang sudah dilegalisir;
3. Fotocopy KTP-el (diperbesar);
4. Fotocopy KK;
5. Surat keterangan pemberkatan dari pemuka agama;
6. Fotocopy Baptis / Asli Surat Keterangan Anggota Jemaat;
7. Pasfoto berdampingan 4x6 sebanyak 4 lembar;
8. Imunisasi TT (untuk perempuan);
9. Ijin Komandan bagi Anggota TNI dan POLRI;
10. Fotocopy surat kematian / akta kematian bagi yang meninggal (suami / istri);
11. Akta cerai asli bagi yang cerai (suami / istri);
12. Rekomendasi dari Capil setempat (bagi yang dari luar kota);
13. Ijin orang tua bagi Calon Mempelai yang berusia dibawah 21 tahun atau Ijin pengadilan bagi calon mempelai dibawah 21 tahun apabila tidak mendapat persetujuan orang tua;
14. Ijin Pengadilan Negeri apabila calon mempelai dibawah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita;
15. Surat kuasa bermaterai basr yang dikuasakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KANGURU RAYA NO. 3 SEMARANG, KELURAHAN GAYAMSARI, KECAMATAN GAYAMSARI, KODE POS 50161 SEMARANG 50161 0246712563



www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

1. Pemohon datang ke pelayanan Sipil Dinas dan menyerahkan berkas permohonan Akta Perkawinan;
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, bila belum lengkap dan benar dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Jika berkas / dokumen permohonan sudah lengkap dan benar akan diterbitkan pengumuman perkawinan untuk diumumkan selama 10 hari;
4. Setelah diumumkan dan tidak ada sanggahan, maka dilaksanakan pencatatan perkawinan dengan menandatangani register perkawinan;
5. Kasi memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan register dan Kutipan Akta Perkawinan kemudian mengajukan ke Kabid;
6. Kabid memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan register dan kutipan akta perkawinan kemudian mengajukannya ke Kadinas;
7. Kadinas menandatangani kutipan akta perkawinan;
8. Berkas diarsip oleh petugas dan Akta Perkawinan diserahkan kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Website : www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/suara-warga

Telepon : (024) 6703456

Email : dukcapilkotasmg@gmail.com

Twitter : @dukcapilkotasmg

Instagram : @disdukcapilkotasemarang

WhatsApp : 085641604903

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KANGURU RAYA NO. 3 SEMARANG, KELURAHAN GAYAMSARI, KECAMATAN
GAYAMSARI, KODE POS 50161 SEMARANG 50161 0246712563



www.dispendukcapil.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil